



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU PRODUK HASIL PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi sebagai sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi dan kriteria yang ditetapkan;
- b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dapat memberikan kontribusi Pendapatan Daerah adalah Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Retribusi Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 108/MPP/KEP/ 5/1996 tanggal 22 Mei 1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di lingkungan Depperindag;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain – lainnya;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/KEP/IX/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
13. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 03 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**Antara**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**Dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN MUTU PRODUK  
HASIL PERKEBUNAN .**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang adalah Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Propinsi Maluku Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Retribusi pengawasan Mutu Produk adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan Mutu Produk melalui pengujian Mutu Barang dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Barang kepada Badan Hukum atau orang pribadi.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

14. Pengusaha adalah perorangan atau Badan yang melaksanakan kegiatan perdagangan hasil perikanan.
15. Hasil Perkebunan adalah Cengkeh, Pala, Kakao, Kopra dan Bungkil Kopra.
16. Cengkeh adalah bunga dari tanaman cengkeh, sedangkan gagang cengkeh adalah tangkai dari bunga cengkeh.
17. Pala adalah biji buah pala yang telah dikeringkan dan dikupas kulit batoknya, sedangkan fuli adalah bunga warna merah yang terletak antara daging dan biji buah pala.
18. Kakao adalah biji tanaman kakao yang telah difermentasi, dibersihkan dan dikeringkan.
19. Kopra adalah daging buah tanaman kelapa yang dikeringkan melalui proses penjemuran dan pengasapan
20. Bungkil Kopra adalah ampas yang berasal dari kopra yang telah diambil minyaknya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan dipungut sebagai pembayaran atas pengujian mutu produk hasil perkebunan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian dan Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan yang bertalian dengan standar mutu.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian dan Pengawasan Mutu .

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan pemakaian bahan dalam uji sesuai Standar Nasional Indoensia atau atas permintaan pelanggan;

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditentukan berdasarkan Pengujian komoditi sebagai berikut :

| NO | JENIS KOMODITI                                   | BESARNYA BIAYA                                  | KETERANGAN |
|----|--|---|------------|
| 1. | CENGKEH<br>a. Bunga Cengkeh<br>b. Gagang cengkeh | 0,5 % dari harga / kg<br>0,1 % dari harga / kg  |            |
| 2. | PALA<br>a. Biji Pala<br>b. Fuli                  | 0,35 % dari harga / kg<br>0,3 % dari harga / kg |            |
| 3. | KAKAO  | 0,4 % dari harga/ kg                            |            |
| 4. | KOPRA<br>a. Kopra<br>b. Bungkil Kopra            | 0,5 % dari harga / kg<br>0,1 % dari harga/ kg   |            |

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat dilakukan Pengujian dan Pengawasan Mutu Produk Hasil Perkebunan

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun.

**Pasal 11**

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata Cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan pengurangan, keringanan retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **SURAT KETERANGAN HASIL UJI MUTU**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pengusaha, baik orang pribadi atau badan sebelum memperdagangkan komoditi hasil Perkebunan keluar daerah baik antar-pulau maupun ekspor, wajib memiliki Surat Keterangan Hasil Uji Mutu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat keterangan Hasil Uji Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan setelah terlebih dahulu pengusaha memiliki bukti pembayaran

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal terdapat dugaan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan Penyidikan
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

| JABATAN              | PARAF |
|----------------------|-------|
| WAGUB                |       |
| SEKDA                |       |
| ASISTEN<br>TATA RAJA |       |
| KEPALA BIRO          |       |
| KEPALA BAGIAN        |       |

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal **1 Maret** 2004

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal **1 Maret** 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**



**Drs. H. MUSA BADRUN**

Pembina Utama Madya

Nip. 640 004 571

( Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor **11** )